



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan efisiensi pelaksanaan transaksi non tunai maka beberapa belanja dikecualikan dari transaksi non tunai, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 54);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8A berubah, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Pembayaran belanja yang dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud Pasal 7, meliputi :

- a. Pembayaran belanja transport bagi peserta yang mengikuti seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - b. Pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu/orang terlantar;
 - c. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - d. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan tanggap darurat pada saat terjadi bencana alam;
 - e. Pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
 - f. Pembayaran honorarium sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang sifatnya insidentil atau yang hanya dilakukan satu kali pembayaran seperti honor tim/tenaga ahli/narasumber, honor panitia, dan honor lainnya yang tidak dilakukan secara bulanan dan tidak memiliki rekening pada bank operasional bendahara pengeluaran;
 - g. Pembayaran honorarium petugas pemungut sampah;
 - h. Pembayaran untuk belanja operasional dan/atau kebutuhan rumah tangga pada rumah jabatan;
 - i. Pembayaran untuk belanja layanan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - j. Pembayaran belanja Suku Cadang;
 - k. Pembayaran belanja Non Material; dan
 - l. Pembayaran belanja BBM Non SPPD.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembayaran Jasa Kantor meliputi Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Listrik, telepon, dan air kantor.
- (2) Pembayaran belanja Jasa Pihak Ketiga dilakukan untuk nilai transaksi diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Pembayaran secara non tunai untuk semua pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nilai transaksi paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran secara non tunai untuk semua pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan dengan nilai transaksi minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pembayaran makan minum yang dilaksanakan secara non tunai hanya untuk belanja makanan dan minuman rapat serta belanja makan dan minum tamu dengan nilai transaksi diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Pembayaran kepada Pihak III dilaksanakan melalui pemindahbukuan atas SP2D LS yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah ke rekening Pihak III.

- (7) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui Uang Persediaan meliputi uang saku, uang makan, hotel/penginapan, transport, dan representative dilakukan melalui proses transfer rekening pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
- (8) Sisa perjalanan dinas ditransfer ke rekening pegawai setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.
- (9) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi, selanjutnya pencairan SP2D dilakukan melalui transfer dari rekening BUD ke rekening pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 1 Maret 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

